



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA PANGGILAN SAUAK;**
2. Tempat lahir : Andaleh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 21 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Subarang Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar (Alamat KTP), Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar (Alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Saputra Panggilan Sauak ditahan dalam perkara lain;

Terhadap Terdakwa Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKI SAPUTRA panggilan SAUAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214Dikembalikan kepada saksi korban Asnimar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI SAPUTRA panggilan SAUAK pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2024, , atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di jalan Anas Karim RT 06 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakkannya di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menuju Kota Padang Panjang dengan menumpang kendaraan angkutan kota. Sesampai di Kota Padang Panjang, Terdakwa turun dari angkutan kota lalu berjalan kaki

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling Kota Padang Panjang dengan tujuan mencari sepeda motor yang hendak Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya.

Selanjutnya sekira hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Nomor Polisi BA 2285 FX dengan nomor rangka MH1JFZ122JK560609 dan nomor mesin : JF1E2571214 yang terparkir di depan sebuah rumah di jalan Anas Karim RT 06 Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stok kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah kunci stang sepeda motor terbuka kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut masih dengan menggunakan kunci T dan anak kunci yang dipipihkan, setelah sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Nomor Polisi BA 2285 FX dengan nomor rangka MH1JFZ122JK560609 dan nomor mesin : JF1E2571214 tersebut menyala lalu tanpa ijin dari saksi ASNIMAR selaku pemilik sepeda motor, Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah kontrakannya.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa menjual motor merk Honda BEAT warna putih Nomor Polisi BA 2285 FX dengan nomor rangka MH1JFZ122JK560609 dan nomor mesin : JF1E2571214 tersebut kepada RANDI (DPO) di Terminal Kota Bukittinggi seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) lalu Terdakwa pulang ke rumah kontrakannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ASNIMAR mengalami kerugian sebesar ±Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oxy Indra Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan Tindak Pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Nomor Polisi BA 2285 FX dengan STNK atas nama ADE SAPUTRA milik saksi sendiri;
- Bahwa ADE SAPUTRA tersebut adalah menantu saksi, dan sepeda motor tersebut telah saksi beli darinya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.45 WIB istri saksi bernama ASNIMAR meletakkan sepeda motor di teras rumah sdr. NOFRIANTO dikarenakan biasanya saksi sekeluarga memarkirkan sepeda motor saksi di teras tersebut, kemudian setelah itu sdr. ASNIMAR kembali ke rumah saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIB istri saksi sdr. ASNIMAR ingin pergi berbelanja ke Pasar menggunakan sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX tersebut, namun sdr. ASNIMAR tidak menemukan sepeda motor tersebut lalu sdr. ASNIMAR kembali ke rumah dan memanggil saksi yang sedang tidur sehingga saksi terbangun, kemudian saksi menemui sdr. ASNIMAR lalu bertanya "manga dek" kemudian dijawab sdr. ASNIMAR menjawab "Honda hilang da, uda pakai Honda samalam?" kemudian saksi menjawab, "ndak ado uda pakai do, uda indak ado kalua rumah malam do cubolah tanyo ka si Oki dulu" kemudian sdr. ASNIMAR langsung bertanya pada sdr, OKI ASRIZAL anak tiri saksi " Oki pakai Honda malam?" kemudian sdr. OKI ASRIZAL menjawab "Oki indak ado kama-kama malam do, Oki hanyo pai sampai rumah Uncu (sdr. NOFRIANTO) malam, Oki pulang dari rumah Uncu jam 11, Honda masih ado di teras rumah Uncu" kemudian saksi bersama sdr. ASNIMAR dan sdr. OKI ASRIZAL datang ke rumah sdr. NOFRIANTO untuk melihat kembali sepeda motor tersebut, tetapi sesampai di rumah sdr. NOFRIANTO, saksi juga tidak melihat sepeda motor tersebut dan kemudian sdr. ASNIMAR bertanya pada istri sdr. NOFRIANTO yaitu sdr. DESI "ado Nampak motor uni di siko Si?" dan dijawab sdr. DESI "kan uni latakan dimungko iko tadi malam" sambil menunjuk ke arah letak terakhir sepeda motor tersebut, lalu sdr. NOFRIANTO menyuruh saksi melihat CCTV pemilik kontrakan, kemudian saksi bersama sdr. ASNIMAR pergi ke rumah pemilik kontrakan, kemudian saat melihat CCTV pada jam 01.15

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB ada seorang laki-laki datang dari arah Kantor Pemadam Kebakaran langsung menuju arah sepeda motor saksi dan saksi melihat laki-laki tersebut sedang melihat-lihat ke arah rumah sdr. NOFRIANTO, lalu laki-laki jongkok ke sebelah kiri sepeda motor saksi sambil seperti orang sedang mencongkel, kemudian laki-laki tersebut berdiri dan duduk di atas sepeda motor, kemudian laki-laki tersebut pergi dengan membawa sepeda motor saksi;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX milik saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh Polisi;
 - Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX tersebut sudah berubah warna menjadi warna merah tetapi setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX milik saksi yang hilang;
 - Bahwa halaman rumah tempat saksi meletakkan sepeda motor berbatasan langsung dengan jalan yang mana posisi jalan lebih tinggi dari halaman rumah;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi tanggal 29 Mei 2024 adalah benar;
 - Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah no Pol BA 2285 FX yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar milik saksi dan saksi ASNIMAR.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. Asnimar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke Persidangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Nomor Polisi BA 2285 FX atas nama ADE SAPUTRA milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi adalah isteri dari sdr. Oxy Indra Putra dan ADE SAPUTRA tersebut adalah menantu saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut telah saksi beli dari ADE SAPUTRA;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.55 WIB, saksi pergi ke rumah kontrakan sdr NOFRIANTO yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dengan tujuan untuk menumpang memarkirkan kendaraan pada hari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 karena di rumah kontrakan saksi tidak bisa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 milik saksi tersebut, Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi telah sampai di rumah kontrakan sdr NOFRIANTO yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 milik saksi di halaman rumah sdr NOFRIANTO, dalam keadaan terkunci stang namun tidak saksi pasang kunci ganda, di saat terakhir kali saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 di depan kendaraan tersebut ada tembok jalan menuju kontrakan tersebut, disamping kiri kendaraan tersebut ada gerobak batagor, disamping kanan kendaraan tersebut ada halaman kontrakan, di belakang kendaraan tersebut ada teras rumah kontrakan sdr NOFRIANTO, Pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.05 WIB saksi memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan saksi, Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 06.45 WIB saksi pergi sendirian menuju rumah kontrakan sdr NOFRIANTO yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dengan cara berjalan kaki, sesampainya saksi di rumah kontrakan sdr NOFRIANTO, saksi tidak lagi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 yang saksi parkir di depan rumah sdr NOFRIANTO, dan saksi memutuskan untuk kembali kerumah kontrakan saksi dan menemui suami saksi Sdra OXY INDRA PUTRA, dan menanyakan "ado uda mangaluan honda untuk ana didikan subuh?" Sdra OXY INDRA PUTRA menjawab "indak ado uda mangaluan do" setelah mendengar hal itu saksi bergegas kembali ke rumah kontrakan sdr NOFRIANTO, sesampainya saksi di rumah kontrakan sdr NOFRIANTO

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanyakan kepada sdr. NOFRIANTO “ado nampak urang mangaluan honda ncu?” sdr. NOFRIANTO pun menjawab “indak ado do, kadang anak ni as ado sasakali mangaluaan honda malam, untuk bali makan” dan Sdr. OXY INDRA PUTRA pun datang menghampiri saksi, saksi sembari berteriak mengatakan kepada Sdr. OXY INDRA PUTRA bahwasanya motor tersebut sudah tidak berada di parkirannya tersebut dan tidak diketahui dimana keberadaannya karena di rumah kontrakan saksi tidak bisa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E257121 milik saksi tersebut,

- Bahwa halaman rumah tempat saksi menitipkan sepeda motor berbatasan langsung dengan jalan yang mana posisi jalan lebih tinggi dari halaman rumah;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX tersebut sudah berubah warna menjadi warna merah tetapi setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah no Pol BA 2285 FX yang diperlihatkan di Persidangan adalah benar milik saksi dan saksi OXY;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Polisi bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Riki Saputra panggilan Sauak, namun baru sekarang saksi melihat orangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 20 Juni 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang terparkir di parkirannya sebuah rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mulanya pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menaiki angkot menuju Kota Padang Panjang, dengan niat untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor, Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa turun dari angkot di depan pasar kuliner, setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengelilingi kota Padang Panjang dengan tujuan mencari sepeda motor yang akan Terdakwa curi, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang terparkir di parkiran sebuah rumah, lalu Terdakwa memutuskan untuk mencuri motor tersebut, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang terparkir di parkiran sebuah rumah dengan tujuan untuk mencurinya, sesampainya di samping 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana bagian depan sebelah kanan guna untuk merusak contac 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA, dan Terdakwa langsung merusak stock kontak dengan cara Terdakwa pergi menghampiri sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung merusak stock kontak dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu kuncian stang sepeda motor tersebut terbuka lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stock kontak kemudian memutar kunci T beserta anak kunci ke arah kanan, dan setelah itu speedometer sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi, lalu pergi menuju kontrakan Terdakwa, Sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah sampai di kontrakan Terdakwa yang berada di Jor. Koto Nan Gadang Nag.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aie Angek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, dan Terdakwa beristirahat, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi menuju terminal Kota Bukittinggi guna menjual kendaraan hasil curian Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA kepada sdr RANDI, Sekira 14.30 Wib Terdakwa telah sampai di terminal Kota Bukittinggi dan bertemu sdr RANDI di tempat kerjanya, dan Terdakwa menawarkan motor hasil curian Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA, dengan alasan di gadaikan sebanyak RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sdr RANDI pun menyetujuinya, sdr RANDI pun memberikan uang sebanyak RP. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke pada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa pun pergi menuju kontrakan Terdakwa yang berada Jor. Koto Nan Gadang Nag. Aie Angek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, dengan menaiki angkot;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang di Bukittinggi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil terletak di teras rumah dimana halaman rumah berbatasan dengan jalan, yang mana posisi jalan lebih tinggi dari halaman rumahnya;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar sepeda motor yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menaiki angkot menuju Kota Padang Panjang, dengan niat untuk melakukan pencurian sepeda motor, Sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari angkot di depan pasar kuliner, setelah itu Terdakwa berjalan kaki mengelilingi kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan Terdakwa curi, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 milik saksi Asnimar terparkir di depan rumah NOFRIANTO di Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, sambil mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa bawa dari saku celana Terdakwa, lalu dengan menggunakan kunci T tersebut Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci T ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memutarnya ke arah kanan, sehingga kuncian stang sepeda motor tersebut terbuka, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memasukan anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stock kontak dan memutar ke arah kanan, hingga sepeda motor tersebut menyala, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Asnimar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontrakan Terdakwa, di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kec. X Koto Kab. Tanah Datar;
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi menuju terminal Kota Bukittinggi guna menjual sepeda motor tersebut kepada RANDI seharga RP1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih no Pol BA 2285 FX tersebut sudah berubah warna menjadi warna merah tetapi setelah diperiksa nomor rangka dan nomor mesinnya sama dengan nomor rangka dan nomor mesin 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih Nopol BA 2285 FX milik saksi ASNIMAR yang hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3



dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauak** telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil-ambil* artinya: 1) meAd.2. megang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari



tempatnyanya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA milik saksi Asnimar yang terparkir di depan rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi

Ad.3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagiannya milik Orang Lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap pula bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang diambil Terdakwa saat sedang terparkir di depan sebuah rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Minggu pukul 01.00 WIB adalah milik saksi ASNIMAR dan suaminya saksi OXY INDRA PUTRA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Seluruhnya atau sebahagiannya milik orang lain*" telah terpenuhi

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Memiliki secara Melawan Hukum"



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy, Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang diambil Terdakwa saat sedang terparkir di parkiran sebuah rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 06 RT/RW 006/000, Kel. Pasar Usang Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang pada hari Minggu pukul 01.00 WIB kemudian Terdakwa jual kepada seseorang di Bukittinggi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang mana kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa ini dilakukan tanpa ijin dari pemilik yang berhak yaitu saksi ASNIMAR dan saksi OXY INDRA PUTRA dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif saksi ASNIMAR dan saksi OXY INDRA PUTRA atas barang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*”, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dikatakan “di malam hari” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman siang dan malam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Selain keberadaan para Anak dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut haruslah tanpa seizin dari pemiliknya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang terparkir di parkirannya sebuah rumah, lalu Terdakwa memutuskan untuk mencuri motor tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Sesampainya di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung merusak stock kontak dengan cara memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu kuncian stang sepeda motor tersebut terbuka lalu setelah itu speedometer sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi, lalu pergi menuju kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa halaman rumah sdr. NOFRIANTO tempat saksi ASNIMAR menitipkan sepeda motor berbatasan langsung dengan jalan yang mana posisi jalan lebih tinggi dari halaman rumah sehingga pekarangan rumah sdr. NOFRIANTO tampak jelas sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan*



oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup apabila salah satu sub unsur telah dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak menurut penafsiran Prof. Satochid Kartanegara yaitu sebagai perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang hanya menimbulkan kerusakan kecil, sedangkan yang dinamakan membongkar yaitu perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHPidana yaitu di dalam pengertian kunci palsu termasuk pula semua alat yang tidak diperuntukan untuk membuka sebuah selot;

Menimbang, berdasarkan dipersidangan telah terungkap pula fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214 dengan nama pemilik di STNK an. ADE SAPUTRA yang terparkir di parkiran sebuah rumah, lalu Terdakwa memutuskan untuk mencuri motor tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Sesampainya di samping sepeda motor tersebut, Terdakwa mengeluarkan kunci T dari saku celana bagian depan sebelah kanan dan Terdakwa langsung merusak stock kontak dengan cara memasukan kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan ke dalam stock kontak sepeda motor tersebut setelah kunci T beserta anak kunci yang telah dipipihkan tersebut masuk kemudian Terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan, setelah itu kuncian stang sepeda motor tersebut terbuka lalu setelah itu speedometer sepeda motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi meninggalkan lokasi, lalu pergi menuju kontrakan Terdakwa;;

Menimbang, dengan demikian unsur *“Untuk sampai pada barang di ambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya, selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214, yang telah disita dari ARIESKO GUNANTA RANGKUTI PGL NANTA, dan ternyata terbukti merupakan milik dari saksi Asnimar, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASNIMAR (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum karena perkara sejenis (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu kelancaran proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda BEAT warna Putih No Pol. BA 2285 FX dengan No. Rangka: MH1JFZ122JK560609 dan No. Mesin: JF1E2571214
Dikembalikan kepada saksi Asnimar;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Feri Anda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.